



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 7 TAHUN 2005

TENTANG

PROGRAM PEMBELIAN GABAH/BERAS PETANI

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga dasar gabah/beras di Kabupaten Sidoarjo perlu dilakukan intervensi melalui pemberian pinjaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada lembaga pembeli gabah (KUD/Koptan/ Koperasi Non KUD/RMU) ;
 - b. Bahwa sehubungan dengan dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu menetapkan Program Pembelian Gabah/Beras Petani, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 - 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120) ;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Memperhatikan :
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Perberasan ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PROGRAM PEMBELIAN GABAH/BERAS PETANI.

Pasal 1

Program Pembelian Gabah / Beras Petani dimaksud melalui pemberian pinjaman kepada lembaga pembeli gabah. ✓

Pasal 2

- (1) Pemberian pinjaman dana pembelian gabah/beras pada lembaga pembeli gabah dimaksudkan untuk menstabilkan harga dasar pembelian pemerintah pada saat jumlah penawaran melebihi permintaan atau pada saat penawaran diatas normal dan untuk menghidupkan kembali lembaga perekonomian pedesaan sebagai soko guru perekonomian dan stabilisator harga gabah di pedesaan ;
- (2) Pinjaman dana pembelian gabah/beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan tingkat harga dan pendapatan yang layak bagi petani dan diberikan pada lembaga pembeli gabah/beras tanpa bunga dan harus dikembalikan pada rekening giro Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo paling lambat akhir Nopember tahun berjalan ;
- (3) Hasil pengembalian dana pembelian gabah/beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan kembali untuk pembelian gabah/beras pada tahun berikutnya.

Pasal 3

- (1) Pinjaman dana pembelian gabah/beras yang diberikan pada lembaga pembeli gabah/beras, dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- (2) RMU/KUD/Koptan/Koperasi Non KUD yang ditunjuk sebagai lembaga pembeli gabah/beras ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 4

Penyerahan dana pinjaman pembelian gabah/beras petani dalam rangka stabilisasi harga dasar pembelian pemerintah dilakukan setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo selaku Pihak Pertama mewakili Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemilik/Ketua/Pengelola Lembaga Pembeli Gabah/Beras selaku Pihak Kedua.

Pasal 5

- (1) Hak Lembaga Pembeli Gabah/Beras :
 - a. Ketua/Pemilik lembaga pembeli gabah/beras, selanjutnya bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dan pengembalian dana pembelian gabah/beras ;

- b. Lembaga pembeli gabah/beras dapat memanfaatkan dana pembelian gabah/beras semaksimal mungkin untuk pembelian gabah/beras langsung dari petani atau kelompok tani.

(2) Kewajiban Lembaga Pembeli Gabah/Beras :

- a. Sebelum penandatanganan surat perjanjian kerjasama lembaga pembeli gabah/beras wajib membuka rekening pada Bank Jatim di lokasi terdekat dalam bentuk Tabungan Siklus dan Tabungan Simpeda;
- b. Apabila di wilayah lembaga tersebut harga gabah lebih tinggi dari harga dasar pembelian Pemerintah yang ditetapkan, maka lembaga tersebut dimungkinkan untuk membeli gabah di luar wilayah yang mengalami harga dibawah harga dasar pembelian pemerintah;
- c. Lembaga pembeli gabah/beras wajib menyediakan dana kontribusi untuk PAD Kabupaten Sidoarjo sebesar 1 % (satu persen) dari total dana yang diterima dan disetorkan pada rekening Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo;
- d. Lembaga pembeli gabah/beras wajib mengelola dana pembelian gabah/beras terhitung mulai penandatanganan surat perjanjian kerjasama dan wajib mengembalikan dana pinjaman tersebut pada Rekening Giro Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo paling lambat bulan Nopember tahun berjalan;
- e. Apabila tidak menunjukkan kinerja yang efektif, efisien atau menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan maka dana yang dikelolanya akan ditarik kembali ke Rekening Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo sebelum jatuh tempo.

Pasal 6

- (1) Apabila dalam hal pengelolaan dana pembelian gabah/beras, lembaga pembeli gabah/beras mengalami kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga pembeli gabah/beras ;
- (2) Dalam hal kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pembeli gabah/beras tetap wajib mengembalikan sejumlah dana yang diterimanya pada saat jatuh tempo ;
- (3) Apabila sampai dengan saat jatuh tempo lembaga pembeli gabah/beras belum mampu mengembalikan dana dimaksud, maka lembaga pembeli gabah/beras tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Bahwa dana pengembalian pinjaman modal pembelian gabah / beras tetap merupakan asset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan bukan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena akan bergulir kembali pada tahun berikutnya ;

Pasal 8

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Pembelian Gabah/Beras dan melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali perkembangan pelaksanaan pembelian gabah/ beras dan pengembalian dana program tersebut kepada Bupati Sidoarjo.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut pelaksanaan dan ketentuan teknis akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 4 Juli 2005

BUPATI S I D O A R J O

[Signature]
1/7 05

[Signature] H. WIN HENDRARSO